



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 395 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEUSANGAN RAYA KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dipandang perlu Membentuk Tim Percepatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
7. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya sebagai Unit Organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut "Tim Percepatan Operasional RSUD Peusangan Raya" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum kedudukannya dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Operasional RSUD Peusangan Raya bertugas:
- a. memfasilitasi persiapan operasional RSUD Peusangan Raya;
 - b. mempersiapkan dokumen-dokumen Persyaratan tentang izin operasional untuk RSUD Peusangan Raya;
 - c. mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan tentang registrasi untuk RSUD Peusangan Raya;
 - d. melakukan advokasi untuk percepatan operasional RSUD Peusangan Raya; dan
 - e. membuat laporan kemajuan kerja Tim kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Operasional RSUD Peusangan Raya Kabupaten Bireuen bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 20 Juni 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 395 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JUNI 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PEUSANGAN RAYA KABUPATEN BIREUEN

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	Pengarah	Bupati Bireuen	
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kab. Bireuen	
3	Ketua	Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Setdakab. Bireuen	
4	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Bireuen	
5	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	
6	Wakil Sekretaris	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya	
7	Anggota	Inspektur Inspektorat Kab. Bireuen	
8	Anggota	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Bireuen	
9	Anggota	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bireuen	
10	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bireuen	
11	Anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bireuen	
12	Anggota	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bireuen	
13	Anggota	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bireuen	
14	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bireuen	
15	Anggota	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bireuen	
16	Anggota	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen	
17	Anggota	Kabag. Organisasi Setdakab. Bireuen	
18	Anggota	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	
19	Anggota	Kabid Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes Kab. Bireuen	
20	Anggota	Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinkes Kab. Bireuen	
21	Anggota	Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bireuen	

Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN